



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FENNY, Tempat, Tanggal Lahir: Pontianak, 18 Juni 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Terdahulu: Jalan Jend. Urip Gg. Kemuning No. 5 RT/RW: 002/009, Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Alamat Sekarang: Perum Sederhana Indah Blok A No.4 RT/RW: 007/015, Desa/Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MEDI, S.H., JONI, S.H., SESELIA JURNIATI, S.H., dan NIA SULISTIANI SINAGA, S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat Medi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Aim No.17 Tanjung hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

WIYANTO CANDRA, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 15 Oktober 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Jend. Urip Gg. Kemuning No. 5 RT/RW : 002/009, Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SRI NURLIZA, S.H. dan HELY SUGIANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat SEN & ASSOCIATES beralamat kantor di Jalan W.R. Supratman Komplek Ruko Supratman Bisnis Point No. A.7 Pontianak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 30 Januari 2023, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Pontianak di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 840/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung, antara lain :
 1. **WINNY NATALYN CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Desember 2011, Jenis Kelamin : Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/U/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 03 Januari 2012;
 2. **CLIVE CLINTON CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 11 November 2013, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-26112013-0062 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 29 November 2013;
- Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : ***"Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"***.
- Bahwa pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Segedong di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, adapun Penggugat menyarankan untuk membantu usaha orang tua Tergugat tujuannya agar Tergugat bisa belajar mengelola toko dan nantinya Tergugat bisa mandiri mengelola usahanya sendiri;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan ibu kandung Tergugat, hal itu berdampak pada Penggugat yang ikut terkena imbasnya dan sering kali menjadi pelampiasan amarah Tergugat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen (emosional) dan seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat lebih sering memilih berkumpul bersama teman-temannya serta jarang mencurahkan perhatiannya kepada Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak baik;

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan nafkah biaya hidup dan perhatian kepada Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pada tahun 2017 sampai ke pertengahan bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah abang Tergugat (abang ipar Penggugat), adapun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar biaya sekolah kedua anak kandungnya tersebut Penggugat memutuskan untuk bekerja dengan membuka warung makan sederhana;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan pinjaman dengan menjadikan BPKB kendaraan mobil Merk Suzuki Ertiga Tipe AVI414F TYPE2 SDX AT KB 1807 ON Jenis MB.Penumpang Model Minibus Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ251779 Nomor Mesin : K14BT1155102 atas nama : FENNY (Penggugat) sebagai jaminannya dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga hal tersebut juga memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama ini Penggugat masih mencoba bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena memikirkan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan membutuhkan Tergugat sebagai sosok ayahnya, namun karena Tergugat masih sering bersikap kasar, tidak menunjukkan perubahan sikapnya menjadi lebih baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak pernah memperdulikan Penggugat serta kedua anak kandungnya sehingga hal itu membuat terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menghina serta mengusir Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat dan anak kandungnya yang bernama CLIVE CLINTON CANDRA saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan anak kandungnya yang bernama WINNY NATALYN CANDRA saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, hal itu membuat Penggugat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak kandungnya yang bernama WINNY NATALYN CANDRA tersebut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagaimana permasalahan-permasalahan

tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengambil sikap bercerai karena tidak ada lagi harapan hidup harmonis dalam rumah tangga sebagaimana dicita-citakan dan menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan walaupun dipertahankan akan berdampak tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat ingin mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pontianak atas dasar uraian diatas yang memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: **"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri"**, dan terpenuhilah Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;

- Bahwa untuk kepastian hukum dari akibat perceraian tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan In Casu kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menerima Gugatan Penggugat serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 840/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011, **"putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan

Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlina Samosir, S.H., sebagai mediator (mediator non-hakim) pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sejak Juni 2021 Tergugat dan Penggugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat Jalan Jenderal Urip Gang Kemuning No. 5, RT.002/RW.009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, karena pindah ke alamat Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Mega Lavender Blok Tulip No. A.8, RT.001/RW.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak, karena secara

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



putusan Mahkamah Agung beridmisi dan bertempat tinggal tetap di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya tersebut di atas, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam Pasal 142 ayat (1) RBG/Pasal 118 ayat (1) HIR, yang bunyinya:

“Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 RBG/123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Oleh karena Tergugat bertempat tinggal tetap di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya tersebut di atas, sehingga gugatan dalam perkara ini oleh Penggugat telah salah diajukan kepada Ketua Pengadilan Pontianak seharusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, surat gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana tempat tinggal tetap Tergugat berada, dalam hal ini surat gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukum pengadilan itu sendiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkannya serta mengabulkan Eksepsi Tergugat dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagai kesempurnaan dan kelengkapan Jawaban Pokok Perkara Tergugat maka segala uraian Eksepsi tersebut di atas dianggap termasuk uraian penolakan/sangkalan jawaban pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan adanya hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat yaitu ikatan perkawinan dilaksanakan secara sah yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan kebenaran anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut yang masing-masing bernama Winny Natalyn Candra dan Clive Clinton Candra;
3. Bahwa apapun alasan dan dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya dengan tegas Tergugat tolak, alasan-alasan Gugatan Perceraian Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatan perkara ini terlalu banyak bumbu-

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



putusan Mahkamah Agung sebagai pembuat yang sengaja dibesar-besarkan sehingga **lebih besar fitnahnya**

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah dalil yang mengada-ngada dan karangan Penggugat belaka oleh karenanya dengan keras dan tegas Tergugat tolak, dengan alasan :

- Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama tinggal menumpang di rumah abang Tergugat di Jalan Jenderal Urip Gang Kemuning No. 5, lagi-lagi Tergugat mendapat aduan dari Penggugat bahwa kakak ipar (istri abang Tergugat) sering mendorong Penggugat (belakangan Tergugat ketahui hanya karangan Penggugat semata) dan untuk menghindari konflik rusaknya hubungan keluarga adik kakak maka Tergugat menyampaikan ke orang tua Tergugat keinginan untuk pindah dengan alasan ingin hidup mandiri dan orang tua menyetujuinya maka orang tua Tergugat menyarankan dan mengizinkan Tergugat menempati rumahnya di Desa Kapur Komplek Mega Lavender Blok Tulip No. A.8 Kabupaten Kubu Raya dan sejak Juni 2021 Tergugat dan Penggugat serta anak-anak berdomisili dan bertempat tinggal di rumah alamat tersebut;

Bahwa dari uraian-uraian sangkalan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak bedasar dan patutlah ditolak, selanjutnya mohon berkenan kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya selanjutnya mohon berkenan kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa gugatan Penggugat point 9 adalah dalil yang mengada-ada dan lebih menjurus ke fitnah, justru Tergugatlah yang cukup sabar menghadapi sikap Penggugat yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah diperolehnya, karena sejak Penggugat membantu usaha kuliner yang dijalankan Tergugat beberapa kali Penggugat melakukan pemotongan dan mark up gaji karyawan, bebas mengambil uang usaha, terkait hal ini sudah beberapa kali Tergugat menasehati Penggugat namun justru Penggugat marah-marah ke Tergugat dengan kata-kasar/lebih galak, dan setiap kali belanja keperluan rumah tangga termasuk jajan anak-anak pasti di klaim untuk diganti oleh Tergugat, selain itu Penggugat mengambil dan mengangkut barang-barang rumah di Desa Kapur kemudian dibawa/dipindahkan ke rumah orang tuanya, dan yang terakhir pada Bulan Desember 2022 saat Penggugat dan anak tertua (Winny Natalyn Candra) liburan ke Kuching (Penggugat dan anak kedua (Clive Clinton Candra) tidak ikut karena Penggugat menolak saat diajak) Penggugat kembali mengangkut barang-barang di rumah Desa Kapur dibawa ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat juga turun dari rumah dengan membawa anak kedua, oleh karenanya Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tuduhan Tergugat mengusir Penggugat;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak perkawinan bilamana

terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat lebih banyak diam, mengalah dan berusaha meredam segala perselisihan dan biang-biang kemelut tersebut agar tercapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, Tergugat juga selalu berusaha membahagiakan Penggugat dan anak-anak dengan mengajak liburan dan jalan-jalan, pada dasarnya Tergugat sudah menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawab selaku suami dengan sebaik-baiknya dan melakukan apa saja guna menunjukkan kasih sayang kepada istri (Penggugat) dan anak, oleh karenanya Tergugat menolak segala tuduhan-tuduhan sebagaimana gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Undang-Undang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 840/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa sepanjang keharmonisan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Winny Natalyn Candra, anak perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/U/2012, tanggal 03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
 - 3.2. Clive Clinton Candra, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Nopember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-26112013-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan mulus walaupun telah dikaruniai dua orang anak, karena sikap Tergugat Rekonvensi yang sering mengadu, mengarang cerita bohong seperti mama Penggugat Rekonvensi selalu pasang muka masam, kakak ipar (istri abang Penggugat Rekonvensi) selalu mendorong Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi sangat tidak menginginkan adanya konflik dalam keluarga lebih memilih menghindar dengan mengajak Tergugat Rekonvensi pindah tempat tinggal yang semula tinggal di rumah

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang tua Penggugat Rekonvensi kemudian pindah ke ruko milik orang tua Penggugat Rekonvensi, tinggal menumpang di rumah abang Penggugat Rekonvensi di Jalan Jenderal Urip Gang Kemuning No. 5 Kota Pontianak kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi di Desa Kapur Komplek Mega Lavender Blok Tulip No. A.8 Kabupaten Kubu Raya, bukan hanya itu Tergugat Rekonvensi juga sering mengadakan perilaku anak-anak agar Penggugat Rekonvensi menghukum anak-anak sehingga kesannya Penggugat Rekonvensi seorang bapak yang kasar terhadap anak-anak;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sifat yang selalu merasa kurang dalam hal ekonomi sehingga bersikap tidak jujur tentang keuangan dimana Tergugat Rekonvensi dengan teganya memotong gaji karyawan, memark up gaji karyawan, mengambil uang usaha sesukanya dan setiap kali Penggugat Rekonvensi nasehati selalu dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga memicu pertengkaran dan persengketaan;

6. Bahwa pada bulan September 2022 Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman di Desa Kapur dengan membawa barang-barang perabotan yang ada di rumah ke rumah orang tuanya, kurang lebih sebulan berada di rumah orang tuanya kemudian Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah Desa Kapur sedangkan barang-barang yang telah dipindahkan ke rumah orang tuanya tidak ikut dibawa pulang, semula Penggugat Rekonvensi tidak merasa tergoyahkan kerukunan hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, namun pada bulan Desember 2022 di saat Penggugat Rekonvensi pergi liburan dengan anak nomor satu ke Kuching (Tergugat Rekonvensi dengan anak nomor dua tidak ikut karena menolak diajak liburan), kembali Tergugat Rekonvensi mengambil barang-barang perabotan rumah tangga di rumah Desa Kapur membawanya ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Tergugat Rekonvensi dengan membawa anak nomor 2 turun dari rumah Desa Kapur pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Panglima Aim No. 17 Tanjung Hulu, Kota Pontianak;

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada tanda-tanda mengarah pada suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis yang diharapkan setiap keluarga, juga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri, maka telah tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi juga menginginkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perceraian maka bersama ini pula Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat Rekonvensi agar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan in casu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum;

8. Bahwa sebagai akibat dari perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena anak pertama bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan anak nomor 2 dibawa Tergugat Rekonvensi sehingga anak-anak menjadi terpisah dikhawatirkan hubungan kakak adik kedua anak tersebut menjadi jauh, renggang dan guna kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak serta masa depan anak-anak, tumbuh kembang anak maka tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim a quo menetapkan dan atau bahwa pengasuhan dan perwalian anak yang masih di bawah umur ditetapkan di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat Rekonvensi, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan tersebut dalam Jawaban Konvensi serta alasan Gugatan Rekonvensi yang diajukan secara yuridis sebagaimana tersebut di atas, mohon berkenan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Tergugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 840/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:

3.1. Winny Natalyn Candra, anak perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/U/2012, tanggal 03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

3.2. Clive Clinton Candra, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Nopember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-26112013-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan **replik** tanggal 21 Maret 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan **duplik** tanggal 28 Maret 2023, yang selengkapnyanya masing-masing termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pontianak atas nama **FENNY**, NIK : 6171025806870003 tanggal 26 April 2016, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pontianak atas nama **Wiyanto Candra**, NIK : 6171051510850010 tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Keluarga (KK) Kota Pontianak Nomor 6171050310110005 atas nama Kepala Keluarga : **Wiyanto Candra** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 22 November 2013, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor **840/2011** antara **WIYANTO CANDRA** dan **FENNY** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 21 September 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor **840/2011** antara **WIYANTO CANDRA** dan **FENNY** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 21 September 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **35/U/2012** atas nama **WINNY NATALYN CANDRA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 03 Januari 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-26112013-0062 atas nama **CLIVE CLINTON CANDRA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 29 November 2013, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi BPKB Kendaraan mobil Merk Suzuki Ertiga Tipe AV1414FTYPE2 SDX AT KB 1807 ON Jenis MB.Penumpang Model Minibus No. Rangka : MHYKZE81SFJ251779 Nomor Mesin : K14BT1155102 atas nama **FENNY** (Penggugat) yang dijadikan jaminan oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti Transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagai pelunasan uang milik orang tua Tergugat yang **dipinjam Penggugat** untuk modal usaha warung kopi kecil-kecilan saat masih di Segedong (20 juta ditransfer, dan 10 juta sisanya dibayar secara tunai), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi berupa foto barang-barang yang sudah dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat mengambil dan mengangkut barang-barang tersebut, padahal barang-barang itu adalah milik Penggugat juga, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp antara Penggugat dengan karyawan BCA Finance saat Penggugat menanyakan tentang BPKB kendaraan mobil milik Penggugat yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang dilakukan Tergugat, dan ternyata BPKB tersebut telah diambil oleh Tergugat, sedangkan Penggugat masih terus mengirimkan uang cicilan pinjaman tersebut kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id). Ieri Foto-foto screenshot percakapan via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat selalu memberikan laporan keuangan kepada Tergugat, Penggugat juga yang mencari nafkah untuk karena selama ini Penggugat yang bekerja mengelola usaha kuliner tersebut dan hasil yang didapatkan dari usaha itulah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, anak-anak kandungnya, dan Video pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Clive Clinton Candra yang dimasukkan dalam flashdisk merk SANDISK, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Tanda Bukti pengaduan Nomor 010 KPAD/pgdn/II/2023 yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak tanggal 01 Februari 2023, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIM SIU SE:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sehingga Tergugat adalah menantunya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2011 melangsungkan perkawinan di Kota Pontianak di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu **WINNY NATALYN CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 20 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, dan **CLIVE CLINTON CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 11 November 2013, Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Bahwa Pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Segedong di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, adapun Penggugat menyarankan untuk membantu usaha orang tua Tergugat tujuannya agar Tergugat bisa belajar mengelola toko dan nantinya Tergugat bisa mandiri mengelola usahanya sendiri;
- Bahwa ketika Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sering melihat pertengkaran antara Tergugat dan ibu kandung Tergugat, hal itu

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat yang ikut terkena imbasnya dan sering kali

menjadi pelampiasan amarah Tergugat;

- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen (emosional) dan seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat lebih sering memilih berkumpul bersama teman-temannya serta jarang mencurahkan perhatiannya kepada Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak baik.

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan nafkah biaya hidup dan perhatian kepada Penggugat dan kedua anak kandungnya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pada tahun 2017 sampai ke pertengahan bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah abang Tergugat (abang ipar Penggugat), adapun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar biaya sekolah kedua anak kandungnya tersebut Penggugat memutuskan untuk bekerja dengan membuka warung makan sederhana;

- Bahwa yang memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pernah melakukan pinjaman dengan menjadikan BPKB kendaraan mobil Merk Suzuki Ertiga atas nama FENNY (Penggugat) sebagai jaminannya dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga hal tersebut juga memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, karena memikirkan kedua anak kandungnya yang masih kecil dan membutuhkan Tergugat sebagai sosok ayahnya, namun karena Tergugat masih sering bersikap kasar, tidak menunjukkan perubahan sikapnya menjadi lebih baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak pernah memperdulikan Penggugat serta kedua anak kandungnya tersebut, sehingga hal itu membuat terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menghina serta mengusir Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat dan anak kandungnya yang bernama CLIVE CLINTON CANDRA saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan anak kandungnya yang bernama WINNY NATALYN CANDRA saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keluarga pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya bertahan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja setelah itu mereka pisah lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FELI PARTINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sehingga Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2011 melangsungkan perkawinan di Kota Pontianak di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yakni **WINNY NATALYN CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 20 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, dan **CLIVE CLINTON CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 11 November 2013, Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Bahwa Pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Segedong di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, adapun Penggugat menyarankan untuk membantu usaha orang tua Tergugat tujuannya agar Tergugat bisa belajar mengelola toko dan nantinya Tergugat bisa mandiri mengelola usahanya sendiri;
- Bahwa ketika Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sering melihat pertengkaran antara Tergugat dan ibu kandung Tergugat, hal itu berdampak pada Penggugat yang ikut terkena imbasnya dan sering kali menjadi pelampiasan amarah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen (emosional) dan seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat lebih sering memilih berkumpul bersama teman-temannya serta jarang mencurahkan perhatiannya kepada Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak baik.
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan nafkah biaya hidup dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan kedua anak kandungnya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pada tahun 2017 sampai ke pertengahan bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah abang Tergugat (abang ipar Penggugat), adapun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar biaya sekolah kedua anak kandungnya tersebut Penggugat memutuskan untuk bekerja dengan membuka warung makan sederhana;

- Bahwa yang memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pernah melakukan pinjaman dengan menjadikan BPKB kendaraan mobil Merk Suzuki Ertiga atas nama FENNY (Penggugat) sebagai jaminannya dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga hal tersebut juga memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, karena memikirkan kedua anak kandungnya yang masih kecil dan membutuhkan Tergugat sebagai sosok ayahnya, namun karena Tergugat masih sering bersikap kasar, tidak menunjukkan perubahan sikapnya menjadi lebih baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak pernah memperdulikan Penggugat serta kedua anak kandungnya tersebut, sehingga hal itu membuat terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menghina serta mengusir Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat dan anak kandungnya yang bernama CLIVE CLINTON CANDRA saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan anak kandungnya yang bernama WINNY NATALYN CANDRA saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya bertahan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja setelah itu mereka pisah lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, maka **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/113/Pem/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapur Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Penggugat Akta Perkawinan Nomor 840/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi komunikasi tergugat dan penggugat melalui chat WhatsApp, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto-foto liburan Tergugat bersama istri (Penggugat) dan anak-anak liburan, dan ulang tahun Penggugat, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto-foto Penggugat, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, tertanggal 19 Januari 2023, Perihal Permohonan Informasi dan Pemblokiran Secepatnya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat tanda Bukti pengaduan Nomor 18/KPAD/pgdu/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Komunikasi Tergugat dan Penggugat melalui chat WhatsApp, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Komunikasi Tergugat dengan Heri Wan Mz (teman kerja Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat) dari komunikasi Tergugat dengan Hermanto (karyawan Penggugat), diberi tanda bukti T-9;
10. Compact Disc (CD) berisi video di Kantor Notaris Mesy, SH, MKn dan pertemuan dengan Angga Saputra dinata (Staff Notaris. Mesy, SH, MKn), diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOK NJOEK DJIN:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Tergugat, sehingga Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2011 melangsungkan perkawinan di Kota Pontianak di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yakni **WINNY NATALYN CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 20 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, dan **CLIVE CLINTON CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 11 November 2013, Jenis Kelamin: Laki-laki;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau tidak pernah ribut dan baik-baik saja;

- Bahwa Tergugat bekerja di toko punya Bapak Tergugat dan digaji oleh Bapaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau tidak pernah rebut dan baik-baik saja;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya baik dan cukup bagus dan mereka tidak pernah bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat sangat sayang sekali dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bawa anak-anaknya jalan-jalan dan liburan. Seperti liburan ke Kuching malaysia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi dari rumah dan saksi tidak pernah ribut sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah membuka usaha warung kopi tapi sekarang sudah tutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YULIUS TEDI CANDRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat. Saksi adalah Abang kandung Tergugat, sehingga Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2011 melangsungkan perkawinan di Kota Pontianak di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yakni **WINNY NATALYN CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 20 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, dan **CLIVE CLINTON CANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 11 November 2013, Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Bahwa pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau tidak pernah ribut dan baik-baik saja;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau tidak pernah ribut dan baik-baik saja;

- Bahwa Tergugat bekerja di toko punya Bapak Tergugat dan digaji oleh Bapaknya;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya baik dan cukup bagus dan mereka tidak pernah bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat sangat sayang sekali dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bawa anak-anaknya jalan-jalan dan liburan. Seperti liburan ke Kuching malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok gara-gara Penggugat minta BPKB mobil Ertiga dan Sertifikat rumah di Desa Kapur;
- Bahwa sewaktu Tergugat liburan ke Kuching bersama dengan anak-anak, ibu dan saksi, tetapi Penggugat tidak ikut berpergian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Mei 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, yang selengkapnya masing-masing termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, maka Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat sekaligus mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat di dalam surat jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan yakni bahwa sejak Juni 2021 Tergugat dan Penggugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat Jalan Jenderal Urip Gang Kemuning No. 5, RT.002/RW.009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, karena pindah ke alamat Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Mega Lavender Blok Tulip No. A.8, RT.001/RW.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Penggugat didalam repliknya telah membantahnya, replik Penggugat selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan relas panggilan sidang perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak maka setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat untuk sidang tanggal 14 Februari 2023 dan sidang 21 Februari 2023 ternyata dalam panggilan tersebut menyebutkan setelah Juru Sita telah melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal Tergugat, sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, Juru Sita bertemu sendiri dengan Tergugat, dan Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya pada relas panggilan tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok tuntutan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat (Fenny) dengan Tergugat (Wiyanto Candra) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 840/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, menyebutkan barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dihubungkan keterangan Para Saksi yang diajukan di Persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Pontianak di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 840/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yakni WINNY NATALYN CANDRA, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 20 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/U/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 03 Januari 2012, dan CLIVE CLINTON CANDRA, Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 11 November 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-26112013-0062 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 29 November 2013;
- Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, dimana pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Segedong di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen (emosional) dan seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat lebih sering memilih berkumpul bersama teman-temannya serta jarang mencurahkan perhatiannya kepada Penggugat dan kedua anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak baik;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan nafkah biaya hidup dan perhatian kepada Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pada tahun 2017 sampai ke pertengahan bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah abang Tergugat (abang ipar

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk

membayar biaya sekolah kedua anak kandungnya tersebut Penggugat memutuskan untuk bekerja dengan membuka warung makan sederhana;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan pinjaman dengan menjadikan BPKB kendaraan mobil Merk Suzuki Ertiga atas nama FENNY (Penggugat) sebagai jaminannya dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga hal tersebut juga memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama ini Penggugat masih mencoba bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena memikirkan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan membutuhkan Tergugat sebagai sosok ayahnya, namun karena Tergugat masih sering bersikap kasar, tidak menunjukkan perubahan sikapnya menjadi lebih baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak pernah memperdulikan Penggugat serta kedua anak kandungnya sehingga hal itu *membuat terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat*;

- Bahwa sekarang anak kandungnya yang bernama CLIVE CLINTON CANDRA saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak kandungnya yang bernama WINNY NATALYN CANDRA saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai rumah tangga yang utuh dan penuh dengan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama lagi dan tidak hidup seperti layak hubungan suami istri yang baik-baik, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, maka cukup beralasan sebagaimana alasan-alasan perceraian diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi sebagai berikut : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 memuat kaidah hukum yakni bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka Penggugat dapat membuktikan dali-dalil gugatannya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian sehingga maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian ini dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian ini dikabulkan, sehingga untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan tentang perceraian yang merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah, oleh karenanya petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 840/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:
 - Winny Natalyn Candra, anak perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/U/2012, tanggal 03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Clive Clinton Candra, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Nopember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-26112013-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonvensi pada angka 1 di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam gugatan konvensi (dalam pokok perkara), sehingga perkawinan antara Penggugat (Fenny) dengan Tergugat (Wiyanto Candra) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 840/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap tuntutan dalam gugatan rekonvensi ini tidak relevan lagi dipertimbangkan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonvensi pada angka 2 di atas, supaya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur dibawah pengasuhan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, maka menjadi kewajiban hukum para pihak sebagai orangtuanya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, atau anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (vide Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini anak-anak Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang bernama CLIVE CLINTON CANDRA saat ini tinggal bersama ibunya

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi), sedangkan anak yang bernama WINNY NATALYN CANDRA saat ini tinggal bersama dengan ayahnya (Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ternyata selama ini anak-anak tersebut telah dipelihara dan didik dengan baik oleh kedua orangtuanya tersebut meskipun sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dengan demikian tuntutan gugatan rekonsvnsi pada angka 2 di atas sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvnsi dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvnsi berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 283 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Fenny) dengan Tergugat (Wiyanto Candra) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 840/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh)

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk



putusan.mahkamahputusagoid
 maka sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

- Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi/Tergugat konvensi;

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	:	Rp	50.000,00
3.....P	:	Rp	225.000,00
anggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00
NBP Panggilan			
5.....M	:	Rp	10.000,00
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi			
Jumlah	:	Rp	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			